

PERATURAN KEPALA DESA DEMPELREJO

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN

LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

TAHUN ANGGARAN 2025



DESA DEMPELREJO

KECAMATAN NGAMPEL

KABUPATEN KENDAL

2024



**KEPALA DESA DEMPELREJO
KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA DEMPELREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA DEMPELREJO
KECAMATAN NGAMPEL**

KEPALA DESA DEMPELREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa. Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1052);), pada Pasal 16 ayat (2) huruf a ; tentang Penggunaan Dana Desa untuk Program Pemulihan Ekonomi, berupa Perlindungan Sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa. Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1052);

22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
27. Peraturan Desa Dempelrejo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Lembaran Desa Dempelrejo Tahun 2017 Nomor 03);
28. Peraturan Desa Dempelrejo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel (Lembaran Desa Dempelrejo Tahun 2020 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Dempelrejo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Dempelrejo Tahun 2020 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Dempelrejo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dempelrejo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Dempelrejo Tahun 2020 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Dempelrejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 Desa Dempelrejo Kecamatan

Ngampel Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel Tahun 2024 Nomor 3);

32. Peraturan Desa Dempelrejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Aset Desa dan Pungutan Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel Tahun 2022 Nomor 5).
33. Peraturan Desa Dempelrejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dempelrejo Tahun 2024 Nomor 8).

Memperhatikan Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2024 Tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2025 Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel

Menetapkan : KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2025 DESA DEMPELREJO KECAMATAN NGAMPEL

Kesatu : Menetapkan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Kedua : Calon Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berdasarkan kriteria ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 pasal 17:

- a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- d. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;

- 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
- 4) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- Ketiga : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut:
- a. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) setiap bulan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga; dan
 - b. Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2025.
- Keempat : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah setiap bulan melalui Bank Pemerintah.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.
- Keenam : Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dempelrejo.

Ditetapkan di : Dempelrejo

Pada tanggal : 24 Desember 2024

Kepala Desa Dempelrejo



Diundangkan di : Dempelrejo

Pada tanggal : 24 Desember 2024

Sekretaris Desa Dempelrejo

RIZQI SEPTIYANTI PRATIWI

BERITA DESA DEMPELREJO TAHUN 2024 NOMOR 05

Lampiran Peraturan Kepala Desa Dempelrejo

Nomor : 05

Tanggal : 24 Desember 2024

Tentang : PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2025 DESA DEMPELREJO
KECAMATAN NGAMPEL

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2024
DESA DEMPELREJO KECAMATAN NGAMPEL**

NO	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA
1	3324191209560002	KAMSIDI	L	Kendal, 12-09-1956	DUSUN KLORAK RT 1 RW 1	Tidak Bekerja	2 orang
2	3324195210580001	JAMIAH	P	Kendal, 12-10-1958	DUSUN KLORAK RT 1 RW 1	Tidak Bekerja	1 orang
3	3324195205500001	KOMARIYAH	P	Kendal, 12-05-1950	DUSUN KLORAK RT 4 RW 1	Tidak Bekerja	1 orang
4	3324194607590001	MAONAH	P	Kendal, 06-07-1959	DUSUN KLORAK RT 3 RW 1	Ibu Rumah Tangga	3 orang
5	3324194410810003	RUMINI	P	Kendal, 14-10-1981	DUSUN DAMPAL RT 1 RW 2	Ibu Rumah Tangga	1 orang
6	3324195605530001	KUNISAH	P	Kendal, 16-05-1953	DUSUN KLORAK RT 1 RW 3	Ibu Rumah Tangga	2 orang
7	3324195012430001	REMI	P	Kendal, 10-12-1943	DUSUN DAMPAL RT 1 RW 2	Ibu Rumah Tangga	1 orang
8	3324194408570001	JAMIAH	P	Kendal, 04-08-1957	DUSUN DAMPAL RT 5 RW 2	Ibu Rumah Tangga	1 orang
9	3324191007800003	TEGUH SUTARMAN	L	Kendal, 10-07-1980	DUSUN DAMPAL RT 4 RW 2	Tidak Bekerja	1 orang
10	3324196111500002	SUTARMI	P	Kendal, 21-11-1950	DUSUN TRIDI RT 1 RW 3	Ibu Rumah Tangga	1 orang
11	3324196605630001	SUPARMI	P	Kendal, 25-05-1963	DUSUN TRIDI RT 2 RW 3	Ibu Rumah Tangga	2 orang

12	3324197103640001	JAYEM	P	Kendal, 31-03-1964	DUSUN TRIDI RT 2 RW 3	Tidak Bekerja	1 orang
13	3324195808720001	SUPRIHATIN	P	Kendal, 18-08-1972	DUSUN TRIDI RT 3 RW 3	Ibu Rumah Tangga	2 orang
14	3324197012540002	SUNIAH	P	Kendal, 30-12-1954	DUSUN TRIDI RT 6 RW 3	Ibu Rumah Tangga	1 orang
15	3324196812720003	KASMINI	P	Kendal, 28-12-1972	DUSUN TRIDI RT 3 RW 3	Ibu Rumah Tangga	1 orang

